

**GUNAKAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA, BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH GUNUNGKIDUL MULAI
BELANJA 4 JUTA LITER AIR BERSIH**



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/3e6ekmsd>

Isi berita:

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Hujan yang sempat turun pada Minggu (8/9/2024) malam tidak memengaruhi ketersediaan air tanah masyarakat terdampak kekeringan di Gunungkidul. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun mulai membelanjakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk air bersih.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan anggaran belanja air bersih untuk 1.000 tangki sudah habis sepekan lalu. Saat ini, pihaknya mulai menggunakan anggaran BTT yang teralokasikan untuk 800 tangki air. Satu tangki berkapasitas 5.000 liter (lt) atau total stok yang dibelanjakan sebanyak 4 juta liter. “Ini sudah proses pemesanan. Prinsipnya kami pesan. Setelah *dropping* berjalan. Nanti kami bayar. Sudah kami petakan penggunaannya,” kata Purwono dihubungi, Senin, (9/9/2024).

Purwono mengaku hujan pada Minggu malam tidak memengaruhi cadangan air tanah. Curah hujan sangat ringan. Menurut dia, *dropping* air diperkirakan masih akan berlangsung hingga pertengahan atau akhir Oktober 2024, dengan syarat apabila hujan belum stabil.

Pada *dropping* air sebelumnya, BPBD juga dibantu oleh donatur dan anggaran kapanewon. Ada total 189 tangki dari donatur dan 1.219 tangki dari kapanewon. Air bersih tersebut telah disalurkan ke 21 kalurahan dari sembilan kapanewon/kecamatan. Di Kapanewon Girisubo, ada lima kalurahan sasaran *dropping* air. Total serapan mencapai 116 tangki dari BPBD, 125 tangki dari kapanewon. Lalu ada empat kalurahan di Saptosari yang mendapat *dropping* 120 tangki dari BPBD dan enam tangki dari donatur. "*Dropping* paling banyak ada di Kapanewon Tepus yang menyasar tiga kalurahan dengan total 466 tangki," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul, Raharjo Yuwono mengatakan hujan yang turun pada Minggu malam tidak berdampak pada sektor pertanian. "Kalau di sektor pertanian memang belum masuk pola tanam musim hujan. Mungkin lebih ke sektor peternakan, karena bisa menambah hijauan dan air minum ternak," kata Raharjo.

Sumber Berita:

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Gunakan Anggaran BTT, BPBD Gunungkidul Mulai Belanja 4 Juta Liter Air Bersih, 09/09/2024.
2. yogyakarta.kompas.com, Anggaran BTT Digunakan untuk Atasi Krisis Air Bersih di Gunungkidul, 10/09/2024.

Catatan:

- I. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada:
 1. Pasal 1:
 - a. Angka 1: Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - b. Angka 2: Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

- c. Angka 5: Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
 - d. Angka 10: Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
 - e. Angka 18: Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
2. Pasal 2: Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pasal 4: Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermaawanan; dan g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 4. Pasal 5: Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 5. Pasal 6: Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;

- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
 - g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
6. Pasal 8: Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
7. Pasal 9: Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
8. Pasal 18: Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk badan penanggulangan bencana daerah.
9. Pasal 20: Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
10. Pasal 21: Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 26 Ayat (2): Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
12. Pasal 33: Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
13. Pasal 48: Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
14. Pasal 53: Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;

- c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
15. Pasal 54: Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
16. Pasal 60 Ayat (1): Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
17. Pasal 61:
- a. Ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.
 - b. Ayat (2): Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- II. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:
- 1. Pasal 1 angka 1; Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - 2. Pasal 1 angka 2; Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
 - 3. Pasal 1 angka 3; Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 - 4. Pasal 1 angka 6; Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

5. Pasal 1 angka 19; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Pasal 21 Ayat (1);) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
7. Pasal 25:
 - a. Ayat (1): Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
 - b. Ayat (2): Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
8. Pasal 26:
 - a. Ayat (1): Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
 - b. Ayat (2): Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.
9. Pasal 28 Ayat (1): Dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, kepala BPBD kabupaten/kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
10. Pasal 40:
 - a. Ayat (1): Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
 - b. Ayat (2): Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.

- c. Ayat (3): Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - 1) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - 2) pertolongan darurat;
 - 3) evakuasi korban bencana;
 - 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 5) pangan;
 - 6) sandang;
 - 7) pelayanan kesehatan; dan
 - 8) penampungan serta tempat hunian sementara.
- d. Pasal 41:
 - a. Ayat (1): BNPB menggunakan dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
 - b. Ayat (2): BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
 - c. Ayat (3): Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- 11. Pasal 52 Ayat (1); Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan serta tempat hunian.

III. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1. Pasal 1 angka 4; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 2. Pasal 1 angka 13; Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 3. Pasal 55:
 - a. Ayat (1); Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - 1) belanja operasi;

- 2) belanja modal;
- 3) belanja tidak terduga; dan
- 4) belanja transfer.
- b. Ayat (4); Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Pasal 56 Ayat (3); Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
5. Pasal 68:
 - a. Ayat (1); Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Ayat (2); Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:
 - 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

IV. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030:

1. Pasal 32 Ayat (1) huruf e; kawasan rawan kekeringan meliputi:
 - a. Kecamatan Purwosari;
 - b. Kecamatan Panggang;
 - c. Kecamatan Paliyan;
 - d. Kecamatan Saptosari;
 - e. Kecamatan Tepus;
 - f. Kecamatan Tanjungsari;
 - g. Kecamatan Girisubo;
 - h. Kecamatan Rongkop;
 - i. Kecamatan Semanu; dan
 - j. Sebagian Kecamatan Wonosari;
 - k. Kecamatan Patuk; dan
 - l. Kecamatan Gedangsari.
2. Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) huruf e; kawasan rawan kekeringan merupakan kawasan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan.

V. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024:

1. Lampiran Peraturan Bupati, BAB II, A.2. Air bersih huruf (c); Pengembangan PAH (Penampungan Air Hujan).

Pengembangan PAH dilaksanakan pada wilayah rawan kekeringan dan kontinuitas akses air minum yang rendah.

2. Lampiran Peraturan Bupati, BAB II, A.2 huruf (d); *Dropping* air.

Dropping air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya meliputi wilayah-wilayah Kapanewon yang rawan air seperti Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Patuk, Kapanewon Rongkop, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Semanu, Kapanewon Paliyan, dan Kapanewon Saptosari. *Dropping* air dilakukan umumnya pada daerah yang menggunakan sumur gali atau PAH karena saat kemarau panjang sumur gali dan PAH sudah kering.